



ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA

**MASUKAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

DESEMBER 2020



apeksi.id



info@apeksi.id



[APEKSIid](https://www.instagram.com/APEKSIid)



[APEKSIid](https://www.linkedin.com/company/APEKSIid)

**MASUKAN APEKSI ATAS
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pasal RPP	Bunyi Pasal	Catatan/Masukan
Pasal 1 poin 35 UU Cipta Kerja	Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	Inkonsistensi kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan antara definisi dan muatan pasal
Pasal 1 poin 4 RPP Hal 2	Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.	
Pasal 4 ayat 8 Hal 9	Persetujuan Lingkungan rencana Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Pasal 7 ayat 1 dan 4	(1) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:	Ayat 4: Koreksi kata ayat (1) huruf b menjadi ayat (1) huruf c, yaitu menjadi: Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung

	<ul style="list-style-type: none"> a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; b. merupakan usaha dengan tingkat risiko tinggi; dan/atau c. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. <p>(4) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung; dan/atau b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut. 	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:</p>
<p>Pasal 9 ayat 4 huruf f dan 7 Hal 13</p>	<ul style="list-style-type: none"> f. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat; <p>(7) RKL-RPL rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan</p>	<p>Ayat 4 huruf f: Perlu penjelasan luasan tetap (berapa luas).</p> <p>Ayat 7: Perlu penjelasan Badan Usaha (siapa).</p>

	Lingkungan Hidup (PKPLH) yang disahkan oleh Badan Usaha .	
Pasal 49 ayat 8 huruf c Hal 33	<p>(8) Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan melibatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; b. ahli terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan atau dampak kegiatan; c. instansi sektor yang menerbitkan persetujuan teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas; d. instansi pusat, provinsi, kabupaten/kota yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, dan/atau dampak usaha dan/atau kegiatan; dan/atau e. masyarakat pemerhati lingkungan hidup dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal yang telah menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan yang relevan pada pelibatan masyarakat di tahap penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. 	Perlu penjelasan mekanisme kerja dinas teknis yang memberikan persetujuan teknis dalam proses persetujuan Andal – UKL/UPL. Diharapkan dengan semangat penyederhaan perizinan maka persetujuan teknis juga lebih sederhana/terintegrasi.

<p>Pasal 52 Hal 35 Pasal 53 Hal 39 Pasal 54 Hal 39</p>	<p>(1) Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak rekomendasi hasil penilaian diterima, menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keputusan kelayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau b. keputusan tidaklayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup. <p>Pasal 53</p> <p>(1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota diumumkan kepada masyarakat melalui sistem elektronik atau cara lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>Pasal 54</p> <p>Tata laksana penilaian Andal dan RKL-RPL, penyampaian hasil penilaian akhir dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau tidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49</p>	<p>Perlu penjelasan integrasi SIMLH dengan OSS</p>
--	--	--

	sampai dengan Pasal 53 secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.	
Pasal 86 Hal 57 Pasal 89 Hal 58 Pasal 90 Hal 58 Pasal 91 Hal 59 Pasal 92 Hal 59 Pasal 93 Hal 59 Pasal 95 Hal 60	<p>Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.</p> <p>Pasal 89</p> <p>(1) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup membentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan usulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Direktur Jenderal untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat; gubernur untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi; dan/atau bupati/walikota untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota. <p>(2) Sertifikasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>(3) Kriteria pemenuhan persyaratan pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> Perlu pengaturan tata cara pengusulan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Diusulkan untuk dibentuk Bank Tenaga Ahli bersertifikat (<i>pool of certified expert</i>) oleh Pemerintah Pusat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah.

	<p>merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini;</p> <p>(4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup membentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dengan keputusan Menteri.</p> <p>(5) Direktur Jenderal, gubernur, bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kepada Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.</p> <p>Pasal 90</p> <p>(1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berkedudukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> di pusat; di provinsi; dan di kabupaten/kota <p>(2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan Uji Kelayakan Amdal untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.</p>	
--	--	--

	<p>(3) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas melakukan Uji Kelayakan Amdal untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi.</p> <p>(4) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas melakukan Uji Kelayakan Amdal untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>Pasal 91</p> <p>(1) Atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dapat menambahkan anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dari unsur ahli bersertifikat untuk memperkuat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang diusulkan;</p> <p>(2) Tambahan ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari daftar kumpulan ahli bersertifikat.</p> <p>Pasal 92</p>	
--	---	--

	<p>Terhadap Pemerintah Daerah yang tidak dapat memenuhi kriteria pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup membantu untuk memenuhinya.</p> <p>Pasal 93</p> <p>(1) Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup membentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adhoc dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> instansi lingkungan hidup provinsi atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota bertindak sebagai Pemrakarsa; dan penilaian terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, dan/atau dampak lingkungan yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan bersifat sangat kompleks; <p>(2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).</p> <p>(3) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Adhoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya akan bertugas untuk melakukan penilaian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu sesuai dengan pengusulan pembentukannya.</p>	
--	--	--

	<p>Pasal 95</p> <p>(1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; Kepala Sekretariat Tim Uji Kelayakan; dan Anggota; <p>(2) Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal dijabat oleh pejabat eselon 3 atau pejabat fungsional tertentu setara yang menangani Amdal atau pernah berpengalaman 2 tahun menangani Amdal dari pengusul.</p> <p>(3) Kepala sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal dijabat oleh pejabat eselon 4 atau pejabat fungsional tertentu setara yang menangani Amdal atau pernah berpengalaman 2 tahun menangani Amdal dari pengusul;</p> <p>(4) Anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat dengan latar belakang keilmuan yang beragam terkait 	
--	--	--

	<p>dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> b. unsur Pemerintah Pusat yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. instansi penerbit persetujuan teknis bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang dalam kegiatan operasionalnya memerlukan persetujuan teknis. <p>(5) Anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi, kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat dengan latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan; b. unsur Pemerintah Pusat yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau c. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; d. instansi penerbit persetujuan teknis bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang dalam kegiatan operasionalnya memerlukan persetujuan teknis. 	
--	--	--

	<p>(6) Ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ahli kualitas udara; b. ahli kualitas air; c. ahli kualitas tanah; d. ahli biodiversity; e. ahli kehutanan f. ahli sosial; g. ahli kesehatan masyarakat; h. ahli transportasi; i. ahli geologi; j. ahli hidrogeologi; k. ahli hidrologi; l. ahli kelautan; atau m. ahli lain sesuai dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan; 	
Pasal 127 Hal 80	<p>Persetujuan teknis terkait pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf b dan Pasal 60 ayat (1) huruf e dinyakan dalam Amdal atau UKL-UPL.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koreksi kata dinyakan menjadi dinyatakan 2. Perlu ditegaskan bahwa persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas terintegrasi dalam pembahasan Amdal atau UKL-UPL. <p><u>Bunyi pasal menjadi:</u> Persetujuan teknis terkait pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf b dan Pasal 60 ayat (1) huruf e menjadi proses terintegrasi dalam proses Amdal atau UKL-UPL dan akan dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.</p>

Pasal 128 ayat 3 Hal 81	<p>(3) Persetujuan teknis terkait analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 berupa rekomendasi dan rencana penanganan dampak lalu lintas yang diperoleh dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan ssat ini; c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan; d. analisis distribusi perjalanan; e. analisis pemilihan moda; f. analisis pembebanan perjalanan; dan g. simulasi kinerja lalu lintas 	<p>Koreksi huruf f menjadi huruf e dan huruf g menjadi huruf f.</p> <p>(3) Persetujuan teknis terkait analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 berupa rekomendasi dan rencana penanganan dampak lalu lintas yang diperoleh dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan ssat ini; b. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan; c. analisis distribusi perjalanan; d. analisis pemilihan moda; e. analisis pembebanan perjalanan; dan f. simulasi kinerja lalu lintas
Nomor 6 Hal 122	<p>Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 ditambah 2 (dua) pasal, yakni Pasal 18A dan 18B yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 18A dan 18B terkait dumping limbah ke laut</p>	Ada ketidakjelasan antara nomor 6 dan nomor 7
Nomor 7 Hal 124	<p>Diantara Pasal 18 dan 19 ditambahkan 12 (dua belas) pasal yaitu Pasal 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 18G, 18H, 18I, 18J, 18K dan 18L. Tentang baku mutu air limbah</p>	